

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peranan bank sangatlah penting bagi perekonomian suatu negara dalam hal mendukung pembangunan, karena pembangunan ekonomi suatu negara sangat bergantung kepada dinamika dan kontribusi nyata dari sektor perbankan. Bank sebagai agen pembangunan (*agent of development*) terutama bagi bank milik pemerintah diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara sektor riil dengan sektor moneter, sehingga pertumbuhan pembiayaan tidak akan lepas dari pertumbuhan sektor riil yang dibiayainya. Oleh karena itu, faktor pembiayaan yang diterapkan diperbankan syariah memerankan posisi yang sangat penting untuk menjaga stabilitas terhadap perkembangan sektor riil yang erat kaitannya dengan masyarakat menengah kebawah.

Bank syariah merupakan bank yang seluruh kegiatan transaksinya berdasarkan syariah islam. Bank syariah lahir sebagai salah satu alternatif adanya pertentangan antara bunga dan riba. Krisis moneter yang terjadi tahun 1998 telah menenggelamkan bank konvensional dan banyak yang di likuidasi karena kegagalan sistem bunga. Sementara perbankan yang menerapkan sistem syariah dapat tetap eksis dan mampu bertahan. Perbankan syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, hal yang harus diperhatikan adalah tetap memperhatikan keseimbangan antara memaksimalkan keuntungan dan prinsip

syariah. Sesuai dengan Undang – Undang No. 21 Tahun 2008, perbankan syariah wajib menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan yakni fungsi intermediasi, yang meliputi kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana dari masyarakat. Dalam penyaluran pembiayaan, bank syariah memiliki berbagai macam akad yakni *Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Salam, Istisna', Ijarah* dan *Qordh*.

Pembiayaan *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam pembiayaan ini, bank sebagai pemilik dana memberikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap.² Sementara itu nasabah akan mengembalikannya dikemudian hari secara tunai ataupun dicicil.

Menurut data Perbankan Syariah Indonesia (PSI), hingga akhir tahun 2018 porsi pembiayaan piutang *Murabahah* masih mendominasi jauh lebih besar dari pembiayaan yang lainnya. Total pembiayaan *Murabahah* yang dominan menyebabkan banyak kritikan dilontarkan pada bank syariah dalam masalah penetapan margin keuntungan. Hal ini dikarenakan produk pembiayaan *Murabahah* merupakan produk pembiayaan kredit berbunga flat pada bank non syariah syariah atau bank konvensional.

Dalam kegiatan pembiayaan, bisnis utamanya adalah kepercayaan, sehingga mengandung resiko yang cukup besar. Salah satu resiko yang ada pada

² Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).hal 83

bank dalam kegiatan pembiayaan adalah resiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah dalam memenuhi kewajiban – kewajiban untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya. Oleh karena itu, bank syariah juga sangat berhati – hati dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah.³

Landasan hukum Pembiayaan Murabahah terdapat pada Pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Murabahah adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Dalam Pasal 20 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal (pemilik modal) dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.⁴

³ Mahmudah maftuhatul, *Pengaruh Pembiayaan Bermasalah dan Total Pembiayaan Terhadap Profitabilitas Pada Bank Mandiri Syariah*, (Skripsi : 2015). Hal - 1

⁴ Lukmanul Hakim, Amelia Anwar, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*. Vol. 1, No. 2, Desember 2017, dalam [https://media.neliti.com/media/publications/258490-pembiayaan murabahah-pada-perbankan-syar-5a374a06.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/258490-pembiayaan-murabahah-pada-perbankan-syar-5a374a06.pdf), diakses tgl 10 April 2019 Pukul 08.30 WIB

**Tabel 1.1 Komposisi Pembiayaan Bank Syariah Mandiri
(Jutaan Rupiah)**

Akad	2014	2015	2016	2017	2018 (Des)
Mudharabah	3.006.253	2.834.182	3.085.615	3.360.363	3.273.030
Musyarakah	10.337.084	13.111.451	16.086.673	20.628.438	23.849.276
Murabahah	33.714.638	34.807.005	36.198.342	36.233.737	38.355.135
Istishna'	34.996	11.593	6.042	3.144	359
Qardh	3.585.399	1.931.683	1.963.321	2.609.571	4.044.308
Ijarah	32.654.390	33.443.570	34.787.466	34.739.430	37.077.475

Sumber : data jumlah pembiayaan (www.syariahamandiri.co.id)⁵

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa secara umum pembiayaan *Murabahah* mendominasi pembiayaan di Bank Mandiri syariah. Pada Desember 2017 pembiayaan *Murabahah* masih menguasai pembiayaan yaitu sebesar Rp 36.233.737, diikuti pembiayaan akad bagi hasil yaitu *Ijarah* dan *Musyarakah* masing-masing memiliki jumlah Rp 34.739.430 dan Rp 20.628.438. Hal tersebut telah menunjukkan bahwa pembiayaan yang berbasis jual-beli (*Murabahah*) memiliki kontribusi yang lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan dengan basis sewa *Ijarah* ataupun bagi hasil *Musyarakah* dan *Mudharabah*.

Secara spesifik perkembangan Bank Syariah Mandiri dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor dari luar bank, misalnya kondisi perekonomian, kondisi perkembangan pasar uang dan pasar modal, kebijakan pemerintah dan peraturan

⁵www.syariahamandiri.co.id, diakses pada 10 April 2019 pukul 08.18 WIB

Bank Indonesia. Sedangkan faktor internal yang mempengaruhinya dapat dilihat pada laporan keuangan, salah satunya pada bagian rasio keuangan.

Beberapa rasio yang diantaranya adalah rasio *Capital Adequency Ratio* (CAR) , *Non Performing Finance* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) di mana rasio-rasio tersebut menjadi faktor yang diperhitungkan dalam perkembangan bank.

Capital Adequency Ratio (CAR), rasio yang berkaitan dengan faktor permodalan bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menanggung aktiva yang berisiko. Apabila modal yang dimiliki oleh bank tersebut mampu menanggung risiko-risiko yang tidak dapat dihindari, maka bank dapat mengelola seluruh kegiatannya secara efisien, sehingga kekayaan yang dimiliki bank diharapkan semakin meningkat dan begitu pula sebaliknya.⁶

Semakin tinggi CAR maka semakin kuat kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit. Jika nilai CAR tinggi (sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia sebesar 8%) berarti bahwa bank tersebut mampu membiayai operasi bank, dan keadaan yang menguntungkan tersebut dapat memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap produk pembiayaan.

⁶ Pramudhito R.A Sasongko, *Analisis Pengaruh CAR, NPF, BOPO, FDR dan NCOM terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia*, (Skripsi : Fakultas Ekonomika dan Bisnis Jurusan Manajemen)

Penelitian dari Widya Wulan Sari dengan judul Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Finance*, *Capital Adequency Ratio* dan *Retrun of Asset* Terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada perbankan syariah Indonesia menyatakan bahwa variabel *Capital Adequency Ratio* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *Murabahah* pada bank syariah yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2013 – 2016. Sedangkan hasil penelitian Amirah Ahmad Nahrawi yang dilakukan secara persial menyatakan variabel *Capital Adequency Ratio* berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *Murabahah*.

Non Performing Finance (NPF), penyaluran pembiayaan pada bank syariah juga berpedoman kepada prinsip kehati – hatian. Sehubungan dengan hal itu bank harus meneliti secara seksama calon nasabah penerima dana berdasarkan azas pembiayaan yang sehat. Dalam pembiayaan bank syariah tidak lepas dari permasalahan pembiayaan, seperti bank tidak memperoleh kembali cicilan pokok atau margin dari pembiayaan yang diberikan. Permasalahan pembiayaan tersebut dapat dilihat dari rasio *Non Performing Finance* (NPF) atau pembiayaan bermasalah.⁷

Penelitian dari Farida Yunita dengan judul Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Finance* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan BOPO terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada perbankan syariah berpengaruh signifikan sebesar 0,000 secara persial terhadap pembiayaan *Murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia sedangkan

⁷ Trisadani P. Usanti dan Abd Somad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2013)

hasil penelitian dari Rizki Farianti variabel *Non Performing Finance* (NPF) berpengaruh negatif atau tidak signifikan.

Financing to Deposit Ratio (FDR), Pengelolaan likuiditas merupakan masalah yang cukup kompleks dalam kegiatan operasional bank, hal tersebut disebabkan karena dana yang dikelola bank sebagian besar adalah dari masyarakat yang sifatnya jangka pendek dan dapat ditarik sewaktu – waktu. Likuiditas suatu bank berarti bahwa bank tersebut memiliki sumber dana yang cukup tersedia untuk memenuhi semua kewajibannya.⁸ Seberapa besar pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat atau nasabah bank harus mampu mengimbangnya dengan segera memenuhi kebutuhan akan penarikan kembali dana sewaktu-waktu oleh deposan. Semakin tingginya FDR maka pembiayaan yang disalurkan semakin banyak pula.⁹

Penelitian dari Farida Yunita Pengaruh DPK, *Non Performing Finance* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan BOPO Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia menunjukkan bahwa variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. Hal sebaliknya dalam penelitian Anggara Dwi Sulistya Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Finance* dan *Financing to Deposit Ratio* terhadap pembiayaan *Murabahah* pada Perbankan Syariah di Indonesia. Mengungkapkan bahwa variabel FDR berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah.

⁸ Siamat Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan “ Kebijakan Moneter dan Perbankan*, (Jakarta : Fakultas Ekonomi Uneversitas Indonesia)

⁹Anggara Dwi Sulistya, (2017), Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, an financing to deposit ratio terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah diIndonesia, diakses pada tgl 2 November 2018

Perbedaan hasil penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, muncul ketertarikan untuk meneliti karena peneliti terdahulu yang tidak konsisten pada sektor - sektor yang ada di Perbankan Syariah di Indonesia, untuk memperkuat teori dan hasil dengan penelitian sebelumnya, yang membedakan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya adalah pada penggabungan variabel, tahun dan objek yang berbeda

Alasan penulis meneliti Bank Syariah Mandiri (BSM) adalah Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan bank yang bisa dibilang cukup muda, penilaian kesehatan bank sangat perlu dilakukan. Selain itu, tingkat kesehatan bank bisa digunakan juga sebagai salah satu sarana dalam melakukan evaluasi terhadap kondisi dan permasalahan yang dihadapi bank serta menentukan tindak lanjut untuk mengatasi kelemahan atau permasalahan bank. Selain itu penulis meneliti tentang CAR, NPF, dan FDR agar mengetahui seberapa baik atau seberapa efektif dan efisien Bank Syariah Mandiri mengelola dana investasinya dalam menyalurkan ke pembiayaan *murabahah*. Oleh karena itu peneliti mengambil judul “Pengaruh *Capital Adequency Ratio, Non Perfoming Finance* dan *Financing to Deposit Ratio* Terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Syariah Mandiri”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahannya adalah pembiayaan *Murabahah* yang mendominasi dari jenis pembiayaan lainnya menyebabkan masalah penetapan margin. Rasio keuangan yang tidak sehat dapat mempengaruhi

besar/kecilnya pembiayaan *Murabahah* yang akan disalurkan ke masyarakat. Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan bank yang dibidang cukup muda penilaian kesehatan bank sangat perlu dilakukan selain itu tingkat kesehatan bank juga bisa untuk evaluasi terhadap kondisi dan permasalahan yang dihadapi. Dan beberapa peneliti juga pernah melakukan penelitian tentang pembiayaan *Murabahah*, hasil dari penelitian terdahulu terdapat beberapa variabel yang berpengaruh terhadap pembiayaan *Murabahah*, namun memiliki hasil yang berbeda atau belum konsisten hasilnya, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Untuk menghindari perluasan pembahasan dalam penelitian ini, maka penelitian ini dibatasi pada variabel-variabel yang mempengaruhi pembiayaan *Murabahah* yaitu *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Non Performing Finance (NPF)* dan *Financing to Deposit Ratio (FDR)* terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Syariah Mandiri (BSM) periode tahun 2010 – 2018.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah CAR berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada BSM ?
2. Apakah NPF berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada BSM ?
3. Apakah FDR berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada BSM ?

4. Manakah dari CAR, NPF, dan FDR yang secara simultan berpengaruh terhadap BSM ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji pengaruh CAR terhadap pembiayaan murabahah pada BSM.
2. Untuk menguji pengaruh NPF terhadap pembiayaan murabahah pada BSM.
3. Untuk menguji pengaruh FDR terhadap pembiayaan murabahah pada BSM.
4. Untuk menguji pengaruh CAR, NPF, dan FDR yang secara simultan berpengaruh terhadap BSM.

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan, baik dalam bidang teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan sesuai dengan fenomena yang diangkat adalah :

1. Secara teoritis

Bahwa hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat dan dijadikan acuan secara teoritis sert menambah khazanah keilmuan terutama di bidang lembaga keuangan syariah.

2. Kegunaan praktik

a. Bagi lembaga

Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran Bank mandiri syariah (BSM) dengan upaya menguatkan jumlah nasabahnya. Sehingga untuk kedepannya diharapkan prestasi lembaga Bank mandiri syariah (BSM) tersebut lebih berkembang.

b. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat member acuan bagi peneliti untuk mendapatkan wawasan dan sebagai bahan bacaan sehingga dapat meningkatkan kemampuan peneliti kedepannya.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat memberikan pemaahaaman tentang bank syariah khususnya mengenai CAR (Capital Adequacy Ratio), NPF (Non Performing Finance), dan FDR (Financing to Deposit Ratio), sehingga nantinya dapat melakukan pengkajian lebih mendalam dengan cara mengkaji pengaruh lain selain ada dalam penelitian ini.

F. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

a. *Capital Adequacy Ratio* CAR (X1)

Capital Adequacy Ratio yaitu rasio minimum yang didasarkan pada perbandingan antara modal dan aktiva berisiko.¹⁰

¹⁰ Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, (Jakarta : AlvaBet, 2002), hal.162

b. *Non Performing Finance* NPF (X2)

Non Performing Finance yaitu kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklarifikasi kurang lancar, diragukan dan macet.

c. *Financing to Deposit Ratio* FDR (X3)

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah suatu rasio untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibanding dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan.¹¹

d. Pembiayaan Murabahah (Y)

1) Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga keuangan pihak lain mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi uangnya setelah waktu tertentu, dengan imbalan atau bagi hasil.¹²

2) Murabahah

Pengertian lain *Murabahah* dalam istilah Fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya - biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan.¹³ Pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang dengan kewajiban mengembalikan talangan dana

¹¹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 272

¹² Mahmudah Maftuhatul. *Pengaruh Pembiayaan Bermasalah dan Total Pembiayaan Terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri*. (Skripsi, 2015), hal. 18

¹³ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 81

tersebut seluruhnya ditambah margin keuntungan bank pada waktu jatuh tempo.¹⁴

2. Penegasan Operasional

Secara operasional, penelitian ini dilakukan untuk melihat perkembangan perbankan dengan menguji pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Finance* (NPF) dan *Financing To Deposit Ratio* (FDR) terhadap pembiayaan *Murabahah* pada Bank Syariah Mandiri.

Baik secara parsial (sendiri-sendiri) ataupun simultan (bersama-sama) *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Finance* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah Mandiri.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan penelitian ini terbagi menjadi BAB. Adapun masing – masing BAB akan dijelaskan secara singkat sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

Dalam pendahuluan ini berisi penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan pembahasan, kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan

2. BAB II LANDASAN TEORI

Kerangka teori, dalam bab ini terdapat 3 bagian yaitu pertama landasan teori yang berisi uraian literatur, jurnal,

¹⁴ Wirdyaningsih, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, (Jakarta : Kencana, 2005),hal.106

referensi dan lain – lain yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Kedua, penelitian ini berisi kajian penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Ketiga, berisi kerangka berpikir untuk menyusun hipotesis yang dirumuskan.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampel, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis terakhir

4. BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini penulis menguraikan terkait Diskripsi Data hasil penelitian dan Pengujian Hipotesis serta temuan penelitian.

5. BAB V PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menguraikan hasil penelitian, hasil pembahasan terkait analisis data

6. BAB VI PENUTUP

Pada bab ini penulis memberikan kesimpulan penelitian dan saran bagian akhir terdiri dari daftar rujukan, lampiran lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi, daftar riwayat hidup.